

BAB IV

ANALISIS *SADD AẒ-ẒARĪ'AH* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH BI AL-WAKĀLAH* TANPA PENYERAHAN KWITANSI PADA UJKS (UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH) AL HAMBRA KETINTANG SURABAYA

A. Analisis Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murābahah Bi Al-Wakālah* Pada UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya

Sebelum mengajukan pembiayaan pada Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS maka nasabah harus mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan, yang mana prosedur pengajuan pembiayaan adalah langkah awal untuk melakukan suatu transaksi. Pembiayaan yang terjadi yaitu pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*.

Berdasarkan penelitian penulis persyaratan dalam pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* sudah sesuai dengan teori hukum Islam. bab sebelumnya sudah dipaparkan mengenai persyaratan *murābahah* dan *wakālah*. Persyaratan pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* dapat dilakukan apabila pembiayaan tersebut dilakukan dengan akad *wakālah* terlebih dahulu, karena barang yang akan dijadikan objek pada pembiayaan *murābahah* harus ada yang memilikinya. Dengan demikian, ketika barang yang dijadikan objek pembiayaan itu sudah ada yang memiliki maka akad *murābahah* itu sudah bisa dijalankan. Dan pembiayaan tersebut menjadi sah.

Mengenai persyaratan pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* terlebih utama adalah terpenuhinya terhadap syarat-syarat orang yang melakukan transaksi. Mengenai pihak yang bertransaksi itu terdiri dari nasabah dan pihak UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra, oleh karena itu persyaratan dalam pembiayaan *murābahah* harus ada penetapan pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, nasabah ditetapkan sebagai pembeli dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) sebagai penjual.

Sesuai dengan data penelitian bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah baligh dan berakal. Begitu juga mengenai persyaratan *wakālah* nya juga sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana nasabah juga sebagai *wakīl* dari Unit Jasa Keuangan Syariah dalam membelikan barang. UJKS Al Hambra sebagai *muwakkil*.

B. Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābahah Bi Al-Wakālah* Tanpa Penyerahan Kwitansi Pada UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya

Pembiayaan *murābahah* termasuk pembiayaan yang mudah baik dari segi persyaratan atau segi pencairan, sehingga pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang diminati oleh nasabah.

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* termasuk pembiayaan yang multi akad, Yang terdiri dari *murābahah* dan *wakālah*. Istilah dari multi akad disebut

dengan *hybrid contract* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak untuk melaksanakan suatu akad dengan menggunakan dua akad atau lebih. Mengenai multi akad ada beberapa yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Penulis mengatakan bahwa multi akad atau *hybrid contract* itu diperbolehkan selama pembiayaan tersebut tidak bercampur dengan akad qard, di mana akad qard merupakan suatu akad yang melahirkan laba ribawi yang di jalankan secara syar'i dengan benar. *Murābahah* merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Dasar mengenai diperbolehkannya jual beli atau *murābahah* di jelaskan dalam firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

..... “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.....

Ayat di atas menghendaki bahwa jual beli yang di aplikasikan oleh Unit Jasa Keuangan syariah atau UJKS Al Hambra merupakan jual beli yang tidak mengandung riba. Karena jual beli yang mengandung riba termasuk kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam sesama makhluk Allah tidak boleh saling merugikan atau membahayakan. Karena dapat mengakibatkan pada dirinya sendiri atau orang lain.

Begitu juga mengenai permasalahan *wakālah* terdapat pula dalam firman Allah yang tertera pada surat Al-Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya :


Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Ayat di atas menjelaskan mengenai diperbolehkannya *wakālah*. Dan ayat ini menggambarkan tentang perginya salah satu dari aṣ-ḥabul kahfi yang bertindak dirinya dan atas nama dari rekan-rekannya yang dijadikan sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Dengan demikian, jual beli pun juga diperbolehkan untuk diwakili selama si wakil tersebut juga mematuhi terhadap syarat dan rukun *wakālah*.

Sesuai dengan penelitian penulis, aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakalah* yang diimplementasikan oleh Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS Al

Hambra itu sesuai dengan hukum Islam. Tetapi kontrak pada akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* itu dilakukan secara bersamaan. Seharusnya kontrak akad *wakālah* dilakukan setelah barang atau asset dibeli. jika aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* diskemakan, sebagai berikut:

Gambar 2



Aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS Al Hambra yang peneliti lakukan itu tanpa ada penyerahan kwitansi. Oleh karena itu, penulis mengatakan bahwa penyerahan kwitansi merupakan suatu bukti bahwa nasabah telah membelikan barang yang diajukan dalam kontrak pembiayaan.

Dalam SOP atau Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah mengenai pembiayaan *murābahah bi al-*

wakalah tidak ada persyaratan mengenai penyerahan kwitansi pembelian barang. Mengenai persyaratan untuk penyerahan kwitansi pembelian barang merupakan kebijakan dari masing-masing Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan pada Unit Jasa Keuangan syariah Al Hambra tidak ada penyerahan kwitansi pembelian barang.

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi yang terjadi pada UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra adakalanya terjadi dikarenakan cidera janji dan adapula yang dikarenakan sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Pembiayaan *murābahah bi al wakālah* tanpa penyerahan kwitansi yang tidak sesuai dengan kontrak atau cidera janji. Dengan hal itu, pihak Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS Al Hambra dapat dirugikan yang terjadi dalam pembayaran angsuran plafon pembiayaan. Jadi penulis mengatakan bahwa pembiayaan yang seperti ini dapat di implementasikan dengan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* dengan menyerahkan kwitansi pembelian barang, agar tidak terjadi pada pembiayaan yang cidera janji. Selain itu untuk lebih berhati-hati dalam melestarikan pembiayaan yang baik.

C. Analisis *Sadd Az-zarī'ah* Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābahah Bi Al-Wakalah* Tanpa Penyerahan Kwitansi Pada UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya

Penjelasan mengenai permasalahan di atas sudah jelas bahwa pihak UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra telah dirugikan oleh pihak nasabah

yang melakukan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi dengan cidera janji yang dilakukan oleh nasabah setelah terjadinya kontrak. Dalam suatu transaksi seharusnya kedua belah pihak tidak boleh ada unsur yang membahayakan atau unsur yang merugikan. Karena pada suatu transaksi itu tidak boleh saling membahayakan atau merugikan. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: *janganlah kamu membahayakan diri sendiri dan janganlah pula membahayakan orang lain.*

Kaidah di atas menerangkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak boleh saling membahayakan atau merugikan pada satu sama lain.

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi yang di aplikasikan oleh UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra dapat menimbulkan beberapa perbuatan yang merusak akad pembiayaan tersebut yang dikarenakan tindakan nasabah yang dilakukan dengan sikap kecerobahannya.

Telah memenuhi salah satu dari kriteria yang diungkapkan oleh Imam al-Syatibi seperti yang dikutip oleh Rahmat Syafa'i pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi yaitu : 1.) Perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan akan tetapi mengandung kerusakan. 2.) Kemafsadatan itu lebih kuat daripada kemaslahatan. 3.) Perbuatan yang diperbolehkan syara' akan tetapi lebih

banyak mengandung unsur kemafsadatannya.¹ Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan ada unsur kemafsadatannya lebih banyak, yang disebabkan oleh kecerobohan nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi di tengah akad.

Selain pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang dijelaskan di atas terjadi juga mengenai kerugian yang harus di tanggung oleh pihak Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS Al Hambra yaitu banyaknya pembiayaan yang menunda-menunda angsuran sehingga UJKS Al Hambra bingung dalam pengelolaan dana pembiayaan.

Berdasarkan dengan dampak negatif yang terdapat pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi yang harus ditanggung oleh Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS Al Hambra dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

No	Dampak Negatif / Mafsadat
1.	Cidera Janji
2.	Menunda pembayaran plafon pembiayaan
3.	Melarikan diri dari pembiayaan

¹Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

Dampak negatif atau *mafsadat* yang terjadi pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang sering terjadi terdapat pada cedera janji, dikarenakan tanpa adanya penyerahan kwitansi dalam pembelian barang yang tertera dalam kontrak pembiayaan. Selain itu terjadi karena menunda pembayaran plafon pembiayaan dan melarikan diri, ini disebabkan karena orang yang melakukan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tidak mampu dalam membayar plafon pembiayaan.

Dengan adanya dampak negatif atau kerugian pasti terdapat pula dampak positif, diantaranya yaitu :

Tabel 2

No	Dampak Positif
1.	UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra mudah mencairkan dana yang diajukan dalam pembiayaan.

Mengenai dampak positif dalam pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* di atas, dikarenakan Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS merasa kasihan ketika menolak nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Sebab hal tersebut merupakan menolong sesama manusia yang saling membutuhkan.

Jadi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang dilakukan oleh nasabah merupakan perbuatan yang termasuk perbuatan *sadd az-zarī'ah*. Karena sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan. Sedangkan pengertian *sadd az-zarī'ah* ialah :

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.²

Zarī’ah mempunyai suatu ketentuan hukum yang menjadi suatu perantara pada perbuatan yang menjadi sasaran, media atau perantara yang digunakan oleh nasabah yaitu pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*. Sesungguhnya hal tersebut dapat diharapkan dengan memberi kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Akan tetapi, pada aplikasinya pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* hanya bermanfaat bagi nasabah saja bukan bermanfaat pada pengelola Unit Jasa Keuangan Syariah atau UJKS Al Hambra juga. Seharusnya pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* itu sama-sama memiliki manfaat antara satu sama lain.

Sesuai dengan pengertian *sadd az-zarī’ah* “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”³, maka transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak yaitu pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tidak boleh diteruskan karena banyak terjadi kemafsadatannya.

Zarī’ah dapat dianggap sah, apabila pihak nasabah memenuhi kewajibannya yaitu membelikan barang yang sesuai dengan kontrak perjanjian dan melakukan perjanjian atau transaksi yang sesuai dengan.

² Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)132.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987),161.